



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata desa;
- b. bahwa banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Desa apabila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun penduduk Purwakarta secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Purwakarta.
8. Dinas Kepemudaan, olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disporaparbud adalah Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Purwakarta.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
13. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat setempat maupun pengusaha mitra desa wisata.
14. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di desa wisata yang berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya lokal serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Wisata Pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, kearifan lokal, kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang khas.
19. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis, adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
20. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
21. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup masyarakat.

22. Kerajinan Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal yang proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
23. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata di desa.
24. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
25. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
27. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
28. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik, meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
29. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata
30. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
32. Pengusaha pariwisata desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
33. Wisata Religi adalah jenis wisatawan yang berkaitan erat dengan fasilitas ataupun tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi, keagamaan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa.
- (3) Perencanaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pelaku pariwisata.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;

- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana setempat;
- b. melibatkan masyarakat setempat;
- c. menguntungkan masyarakat setempat;
- d. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat; dan
- e. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB II

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.
- (2) Pencanangan dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/ lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:

- a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. pembangunan Desa Wisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
 - e. rencana pembangunan Daerah.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 7

Klasifikasi desa wisata bertujuan untuk memetakan potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas berupa lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat meliputi:

- a. desa wisata rintisan;
- b. desa wisata berkembang;
- c. desa wisata maju; dan
- d. desa wisata mandiri.

Pasal 8

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang berklasifikasi desa wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
- b. pengembangan sarana dan sarana masih terbatas;
- c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung; dan
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang belum tumbuh/masih rendah.

Pasal 9

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang berklasifikasi desa wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan;
- b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan
- e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait baik pemerintahan maupun swasta.

Pasal 10

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang berklasifikasi desa wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan;
- c. sarana dan prasarana, serta fasilitas pariwisata sudah memadai;
- d. masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya;

- e. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
- f. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.

Pasal 11

Dalam konteks pembangunan desa wisata mandiri yang berklasifikasi desa wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi desa wisata (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia ;
- c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
- d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelic sudah berjalan baik;
- e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata; dan
- f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Pasal 12

- (1) Dalam penentuan klasifikasi desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan berdasarkan pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata meliputi:
 - a. keunikan/diferensiasi desa;
 - b. aktivitas wisata;
 - c. letak geografis;
 - d. kondisi lingkungan;
 - e. *jalan akses*;
 - f. transportasi;
 - g. jaringan infrastruktur;
 - h. internet;
 - i. kualitas sarana;

- j. keamanan dan keselamatan;
 - k. fasilitas kesehatan dan keselamatan;
 - l. organisasi pengelolaan;
 - m. sumberdaya manusia;
 - n. pasar dan pemasaran;
 - o. kualitas pelayanan/pengalaman dampak terhadap masyarakat;
 - p. kebijakan kualitas lingkungan;
 - q. pengelolaan sumberdaya;
 - r. pengembangan ekonomi desa; dan
 - s. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pedoman instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 13

Pembangunan desa wisata dilakukan dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Purwakarta melalui:

- a. perencanaan desa wisata;
- b. pengorganisasian desa wisata;
- c. implementasi pembangunan desa wisata; dan
- d. evaluasi dan monitoring desa wisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 14

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. produk wisata;
- b. industri desa wisata;
- c. objek desa wisata;
- d. pemasaran desa wisata;
- e. kelembagaan desa wisata; dan
- f. kerjasama Desa Wisata.

Pasal 15

Produk wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a meliputi:

a. atraksi atau daya tarik wisata, terdiri dari:

1. daya tarik wisata alam/natural attractions, terdiri dari landscape/bentang alam, danau, gunung, air terjun, kebun raya, taman nasional, dan lainnya;
2. daya tarik wisata buatan/built attraction, termasuk dalam kelompok ini adalah museum, bangunan bersejarah/heritage, bangunan modern yang bernilai arsitektur tinggi, taman tematik, monumen, dan lain sebagainya;
3. daya tarik wisata budaya/cultural attractions, termasuk diantaranya peninggalan bersejarah, legenda, kesenian tradisional, kehidupan masyarakat, festival kesenian, seni kriya, dan lain sebagainya; dan
4. daya tarik wisata keagamaan/religi termasuk diantaranya haolan dan ziarah.

b. amenitas atau fasilitas pelayanan wisata, terdiri dari:

1. katering, termasuk di antaranya restoran, rumah makan, bar, kafe, dan lainnya;
2. moda transportasi selama di destinasi, atau jenis kendaraan yang diperlukan wisatawan selama berkunjung di destinasi seperti taksi, bis, bus wisata, penyewaan mobil, perahu, sepeda, dan lain sebagainya;
3. gerai ritel, seperti biro perjalanan wisata, toko souvenir, tempat penukaran uang, Pusat informasi, polisi pariwisata, satpol PP dan lain sebagainya.
4. tempat ibadah.

c. aksesibilitas, termasuk di antaranya adalah:

1. prasarana industri pariwisata seperti stasiun kereta api, moda transportasi/ online, terminal bis yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya;
2. pelayanan visa kunjungan;
3. pelayanan imigrasi dan cukai.

- d. akomodasi merupakan kemudahan mendapatkan adanya tempat penginapan yang layak bersih dan ramah, juga menyenangkan, Akomodasi mulai dari hotel, motel, camping dan *caravan site*, homestay, pondok wisata dan lain-lain dengan kelas yang berbeda.
- e. aktivitas berupa kemudahan dan adanya sarana fasilitas untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah wisata.

BAB V

PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Pariwisata.
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa merupakan salah satu unit Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi desa wisata.
- (6) Pengaturan mengenai organisasi desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha pariwisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. membina usaha kepariwisataan yang ada.
- (2) Didalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas terkait.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA
Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 19

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

BAB VII
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan

sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan;
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah;
 - c. melibatkan usaha setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal; dan
 - e. tidak padat modal tetapi berbasis pada padat karya.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan TDUP
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataaan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau Pajak dan Retribusi Daerah.

- (4) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bidang Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 23

Bidang Usaha Desa Wisata terdiri dari:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata wisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. Pijat Tradisional

Pasal 24

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat berupa:

- a. pengelolaan Museum;
- b. pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
- c. pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
- d. pengelolaan Goa;
- e. wisata Agro;

- f. pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat;
dan
- g. pengelolaan Objek Ziarah.

Pasal 25

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat berupa:

- a. angkutan Jalan Wisata;
- b. angkutan Wisata dengan Kereta Api; dan
- c. angkutan Wisata di Sungai dan Danau.

Pasal 26

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dapat berupa:

- a. Agen Perjalanan Wisata; dan
- b. Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 27

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dapat berupa:

- a. restoran dan Cafe;
- b. rumah Makan;
- c. jasa Boga;
- d. pusat Penjualan Makanan;

Pasal 28

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dapat berupa:

- a. *homestay*;
- b. pondok Wisata;
- c. bumi perkemahan.

Pasal 29

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dapat berupa:

- a. sanggar Seni;
- b. jasa Impresariat/Promotor;
- c. galeri Seni;
- d. gedung Pertunjukan Seni;
- e. gelanggang Renang;
- f. lapangan Sepak Bola/Futsal;
- g. lapangan Tennis;
- h. wisata Olahraga Minat Khusus;
- i. wisata Petualangan Alam;
- j. taman Bertema;
- k. taman Rekreasi;

Pasal 30

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l dapat berupa:

- a. Wisata Arung Jeram;
- b. Wisata Selam;
- c. Wisata Dayung;
- d. Wisata Olahraga Tirta;
- e. Wisata Memancing; dan
- f. Dermaga Wisata.

Pasal 31

Tata cara pendaftaran usaha, pemberian kemudahan dalam pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administratif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;

- b. Melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. Berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 34

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisata berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. Pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan;
- c. Perlindungan, kenyamanan dan keamanan.

Pasal 35

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;

- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. Menyelenggarakan Pelatihan sumberdaya manusia tentang kepariwisataan;
- g. Membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di desa wisata sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- h. Memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan desa wisata
- i. Mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
- j. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- k. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- l. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka
- m. mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
- c. Menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- e. Menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
- f. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
- g. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- h. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;

- i. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata.

Pasal 38

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh Fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;
- b. Menetapkan desa wisata kabupaten dengan surat keputusan Bupati;
- c. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;

- d. Memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
- h. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.
- j. Menetapkan daya Tarik wisata Kabupaten;
- k. Melaksanakan pendaftaran. Pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha wisata.

Pasal 41

selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- b. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata.
- c. Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- d. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X
KOORDINASI
Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 44

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI
PROMOSI DESA WISATA
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Purwakarta.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

BAB XII

DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 47

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Mojang dan Jajaka Purwakarta terpilih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Duta Wisata disyaratkan:
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggungjawab Duta Wisata diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 49

Sumber pembiayaan Desa Wisata berasal dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian tanda daftar usaha;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (1/1/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



DICKY DARMAWAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Sebagai salah satu Kabupaten di provinsi Jawa barat yang mempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Kabupaten Purwakarta bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala Kabupaten hingga skala Pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada.

Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah. Mengacu pada hal-hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata Di Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Purwakarta harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata khususnya masyarakat desa wisata.

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah dimana wisata alam ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya..

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem dan budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan budaya.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Kabupaten Purwakarta, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Kabupaten Purwakarta tidak hanya untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi program Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA